



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.P [REDACTED] /PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

LENNY LIEM, Tempat / Tanggal Lahir di Baubau, 6 Oktober 1980, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2004, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama TONNI LIM PUTRA, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak dan masing-masing bernama:

- [REDACTED], Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun;
- [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun;
- [REDACTED], Makassar, 04 Maret 2008, Umur 14 Tahun;
- [REDACTED], Makassar, 16 April 2010, 12 Tahun;

2. Bahwa Suami Pemohon bernama TONNI LIM PUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Baubau Nomor: 7472-KM-06122022-0001 tanggal 06 Desember 2022;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED] /Pdt.P [REDACTED] /PN Bau



3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak yang bernama [REDACTED] Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, [REDACTED] [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun, [REDACTED] [REDACTED], Makassar, 04 Maret 2008, Umur 14 Tahun, [REDACTED] Makassar, 16 April 2010, 12 Tahun, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

4. Bahwa untuk hal tersebut diangkat menjadi wali bagi anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk urusan pembagian waris (Almarhum suami Pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472024610800002 atas nama Lenny Liem yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2009;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472020612220001 atas nama Kepala Keluarga Lenny Liem yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/B/KCS/2004 antara Tonni Lim Putra dengan Lenny yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2004;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/UM/B/MMJ/KCS/2005 atas nama [REDACTED]



██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2005;

5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2006.016508 atas nama ██████████

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2006;

6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008.005961 atas nama ██████████

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2008;

7. Bukti P-7 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.022794 atas nama ██████████

yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2010;

8. Bukti P-8 : foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-06122022-0001 atas nama ██████████

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022;

9. Bukti P-9 : foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Jau Cipta Wijaya:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan Perwalian Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Lenny Liem bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan suaminya yang bernama Tonni Lim Putra pada tanggal 23 September 2004 di Makassar;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Tonni Lim Putra tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan masing-masing bernama ██████████, Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, ██████████, Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan
██████████, Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tonni Lim Putra telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, di Kota Baubau karena sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama ██████████
██████████, ██████████
dan ██████████, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

Saksi II Muh. Syamsuddin:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan Perwalian Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Lenny Liem bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan suaminya yang bernama Tonni Lim Putra pada tanggal 23 September 2004 di Makassar;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Tonni Lim Putra tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan masing-masing bernama ██████████, Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun,
██████████, Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun,
██████████, Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan
██████████, Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tonni Lim Putra telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, di Kota Baubau karena sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama ██████████
██████████, ██████████
dan ██████████, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor █████/Pdt.P/████/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama [REDACTED], Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun, [REDACTED], Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan [REDACTED], Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun masih dibawah umur, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak-anaknya Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali sehubungan dengan keperluan pembagian warisan, namun untuk menjadi Wali Anak diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jau Cipta Wijaya dan saksi Muh. Syamsuddin yang keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/B/KCS/2004 antara Tonni Lim Putra dengan Lenny yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2004 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan suaminya yang bernama Tonni Lim Putra pada tanggal 23 September 2004 di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-06122022-0001 atas nama Tonni Lim Putra yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata suami Pemohon yang bernama Tonni Lim Putra telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, di Kota Baubau karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata Pemohon dan anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum Tonni Lim Putra;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED], karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/UM/B/MMJ/KCS/2005 atas nama Jessica Natasia Sharon yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2005, bukti surat Pemohon tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2006.016508 atas nama Griseldys Vallerie Carin yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2006, bukti surat Pemohon tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008.005961 atas nama Gracelin Nicole Gwen yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2008 dan bukti surat dari Pemohon tertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.022794 atas nama Trixie Caylin Lim yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2010 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata dari hasil pernikahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Tonni Lim Putra tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan masing-masing bernama [REDACTED], Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun, [REDACTED], Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan [REDACTED], Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut, ternyata bahwa Anak-Anak Pemohon tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk dapat bertindak secara hukum, Anak-Anak Pemohon tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandung dari Anak-Anak tersebut untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk urusan pembagian waris (Almarhum suami Pemohon);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 22 Agustus 2024 dengan dibantu oleh **Herlin Ramayani Martono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau